

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

E-mail: dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor: 420/011/SEK-DIKBUD/DPM-PTSP-LB/X/2023

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

Menimbang

- a. bahwa SMP PEDULI ANAK telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SMP PEDULI ANAK yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 8. Peratur<mark>an Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahu</mark>n 2022 tenta<mark>ng</mark> Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan

Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SMP PEDULI ANAK, Nomor Rekomendasi Dinas Teknis: 800/2704-Bid.PSMP/Disdikbud/2023, Tanggal: 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberi Izin Pendidikan Formal kepada:

KESATU

a. Penanggung Jawab (PJ) : NURDIANA, SS

b. Alamat PJ : Jala

Jalan Ragi Genep Gang Dahlia No. 26, Kelurahan Banjar,

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB.

c. Nomor Induk Berusaha : 0226000991311

d. KBLI : 85122

e. Nama Sekolah : SMP PEDULI ANAK

f. Alamat Sekolah : Jalan Dharma Bakti Dusun Langko, Desa Langko,

Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi

NTB.

g. Program/Jurusan : PENDIDIKAN FORMAL

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku Selama Menjalankan Kegiatan dan Tidak Ada Perubahan, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SiCANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud







Ditetapkan di Labuapi Pada tanggal : 6 Oktober 2023 **Ditandatangani secara elektronik oleh :**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

LOMBOK BARAT



SUPARLAN, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19711231 199203 1 044

